



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 110 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SIAK**

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Siak melakukan penyederhanaan struktur organisasi dalam rangka penyederhanaan birokrasi;
 - b. bahwa struktur organisasi sebagai hasil proses penyederhanaan struktur organisasi dalam rangka penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
7. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak.
10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan serta bidang pertanian (sub urusan peternakan).
- (2) Dinas Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri atas:
 - a. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan dan Umum.
 - b. Bidang Perikanan;
 - c. Bidang Peternakan;
 - d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - e. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Struktur organisasi Perangkat Daerah Dinas Perikanan dan Peternakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Perikanan dan Peternakan

Pasal 4

- (1) Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan serta bidang pertanian (sub urusan peternakan);
- (2) Dinas Perikanan dan Peternakan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan serta peternakan;
 - b. perencanaan penyelenggaraan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan serta peternakan;
 - c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan serta peternakan;
 - d. pengendalian urusan tata usaha dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, perlengkapan, ketatalaksanaan, kearsipan, kelembagaan, dan kehumasan di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan dinas;
 - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
 - c. penataan organisasi dan tatalaksana;
 - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan barang/kekayaan milik daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 1 Subbagian Perencanaan dan Umum

Pasal 6

Subbagian Perencanaan dan Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional program kerja dan anggaran Subbagian Perencanaan dan Umum;
- b. menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra);
- d. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi serta data laporan hasil kegiatan;
- f. melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan guna monitoring serta evaluasi hasil kegiatan dan program kerja;
- g. melaksanakan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;
- h. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.
- i. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- j. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- k. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan dan Umum;
- l. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Perikanan

Pasal 7

- (1) Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, dan pembinaan pengendalian kegiatan untuk pengembangan perikanan budidaya, perikanan tangkap, perbenihan dan kesehatan ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan dan perumusan rencana anggaran, program kerja dan kebijakan teknis Bidang Perikanan Budidaya;
 - b. penyiapan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan;
 - c. penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Perikanan sesuai bidang tugasnya;
 - d. pelaksanaan bimbingan, motivasi, dan menilai kerja bawahan yang ada di lingkup Bidang Perikanan;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi kebijakan, administrasi dan pelayanan Bidang Perikanan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Bidang Peternakan

Pasal 8

- (1) Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Peternakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan kebijakan teknis di Bidang Peternakan;
 - b. penyiapan bahan rencana dan program Bidang Peternakan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan bidang rencana dan program, data dan informasi peternakan serta evaluasi dan pelaporan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi kerjasama bidang rencana dan program, data dan informasi peternakan serta evaluasi dan pelaporan;
 - e. penyiapan bahan pelaporan Bidang Peternakan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 9

- (1) Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan program dan perencanaan teknis dibidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- b. penyiapan bahan petunjuk pembinaan, pengembangan dan pengawasan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. penyiapan bimbingan kesehatan hewan dalam hal pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan;
- d. penyiapan bahan perlindungan plasma nutfah dari ancaman penyakit hewan menular;
- e. penyiapan bahan mewujudkan lingkungan yang bebas dari penyakit zoonosis;
- f. penyiapan bahan penyediaan dukungan sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi pengembangan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang ada dilintas antara Kabupaten/Kota;
- g. penyediaan bahan bimbingan dalam mewujudkan jaminan mutu komoditas hewan, obat hewan dan veteriner; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas tiap jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional guna mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas jabatan administrator masing-masing.
- (6) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh Bupati dari pejabat fungsional jenjang ahli muda.
- (7) Pembagian fungsi subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Perikanan dan Peternakan harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan.
- (2) Dinas Perikanan dan Peternakan harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap unsur pada Dinas Perikanan dan Peternakan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (5) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (6) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (8) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII JABATAN/ESELON

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pejabat yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 79), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022


BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 110

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak

Nomor : 110 Tahun 2021

Tanggal : 30 Desember 2021

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SIAK



BUPATI SIAK,
[Handwritten Signature]
ALFEDRI

**FUNGSI SUBKOORDINATOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DI
LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SIAK**

A. SEKRETARIAT

Subkoordinator Keuangan dan Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional program kerja dan anggaran di bidang Keuangan dan Kepegawaian;
- b. pembuatan daftar gaji dan pelaksanaan penggajian;
- c. penyiapan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
- e. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
- f. pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
- g. pengajuan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dengan keputusan Bupati;
- h. pemeriksaan pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
- i. pendistribusian uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
- j. pelaksanaan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
- k. evaluasi hasil program kerja;
- l. penyusunan laporan hasil kegiatan dan mengkoordinir Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK);
- m. penataan, penyusunan rencana kebutuhan serta fasilitasi dan koordinasi terkait pemanfaatan barang milik daerah;
- n. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi kepegawaian, antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan tanda jasa, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, evaluasi jabatan, pensiun pegawai, penyusunan LHKPN/LP2P/LHKASN dan urusan kepegawaian lainnya; dan
- o. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Keuangan dan Kepegawaian.

B. BIDANG PERIKANAN

1. Subkoordinator Perikanan Budidaya, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan dan menyusun rencana anggaran, program kerja dan kegiatan Perikanan Budidaya;
 - b. penyiapan bahan penetapan kawasan terpadu perikanan berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota;
 - c. penyiapan bahan analisa kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembudidayaan ikan;
 - d. penyiapan bahan pembinaan, pelatihan dan bimbingan kepada Kelompok Budidaya Ikan (POKDAKAN);
 - e. penyiapan bahan dan data yang berkaitan dengan perikanan budidaya; dan

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Perikanan Budidaya.
2. Subkoordinator Perikanan Tangkap, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan rencana anggaran, program kerja dan kegiatan Perikanan Tangkap;
 - b. penyiapan bahan sosialisasi yang berkenaan dengan kegiatan dan aturan dalam perikanan tangkap;
 - c. penyiapan bahan inventarisasi dan identifikasi nelayan, sarana prasarana perikanan tangkap dan perairan umum;
 - d. penyiapan bahan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perikanan tangkap dan aktifitas penangkapan ikan;
 - e. penyiapan bahan pembinaan terhadap nelayan dan kelompok nelayan;
 - f. penyiapan bahan pembinaan kelompok nelayan, Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), kelompok usaha dan lembaga perekonomian sektor perikanan lainnya di wilayah pesisir;
 - g. penyiapan bahan inventarisasi dan identifikasi terhadap potensi sumberdaya perikanan dan pemanfaatannya, POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas), kelompok usaha dan lembaga perekonomian sektor perikanan di wilayah pesisir dan Daerah Aliran Sungai (DAS);
 - h. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan, pedoman/ petunjuk teknis yang berkaitan dengan perikanan tangkap; dan
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Perikanan Tangkap.
 3. Subkoordinator Penyuluhan, Perbenihan dan Kesehatan Ikan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan Penyuluhan, Perbenihan dan Kesehatan Ikan; b. melakukan penyiapan bahan rencana anggaran, program kerja, kegiatan, dan pelayanan administrasi pada seksi penyuluhan, perbenihan dan kesehatan ikan;
 - b. penyiapan bahan pembinaan dan evaluasi perbenihan, hama/ penyakit ikan dan obat-obat ikan yang dilarang;
 - c. penyiapan bahan inventarisasi, identifikasi sarana prasarana perbenihan dan kesehatan ikan yang tersedia dan yang dibutuhkan, Unit Pembenihan Rakyat (UPR)/Kelompok Pembenihan Rakyat (KPR) dan hama/penyakit ikan;
 - d. penyiapan bahan pengendalian terhadap penyebaran hama/penyakit ikan;
 - e. penyiapan bahan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan, aktifitas Unit Pembenihan Rakyat (UPR), Kelompok Pembenihan Rakyat (KPR) dan obat-obat kesehatan ikan yang beredar di masyarakat;
 - f. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi sesuai kewenangannya;
 - g. penyiapan bahan Juknis/Juklak/SOP yang berkaitan dengan penyuluhan, perbenihan dan kesehatan ikan;
 - h. penyiapan bahan peraturan perundang-undangan, pedoman/ petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyuluhan, perbenihan dan kesehatan ikan;
 - i. penyiapan bahan penguatan, pengembangan dan peningkatan kapasitas penyuluh perikanan;
 - j. penyiapan bahan materi dan supervisi serta pengembangan metodologi penyuluhan perikanan;
 - k. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan penyuluhan perikanan;
 - l. penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi dan media penyuluhan perikanan; dan
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Penyuluhan, Perbenihan dan Kesehatan Ikan.

C. BIDANG PETERNAKAN

1. Subkoordinator Perbibitan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan pengendalian standar, penggunaan dan peredaran bibit unggul;
 - b. penyiapan bahan fasilitasi bimbingan seleksi dan pencatatan ternak bibit;
 - c. penyiapan bahan penetapan kawasan terpadu peternakan berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota;
 - d. penyiapan bahan pembentukan wilayah penyediaan dukungan pengelolaan ternak;
 - e. penyediaan bahan dukungan/bantuan untuk pembinaan peternak;
 - f. penyiapan bahan pembinaan pengembangan dan penyebarluasan bibit ternak unggul;
 - g. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan inseminasi buatan, fasilitasi pelaksanaan transfer embrio dan progeny test;
 - h. penyiapan bahan bimbingan kastrasi ternak non bibit, perizinan produksi ternak bibit dan penerapan standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode;
 - i. penyiapan bahan koordinasi antar Kabupaten/Kota dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi; dan
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Perbibitan.

2. Subkoordinator Produksi dan Pengembangan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan rencana dan program kerja pelayanan produksi peternakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyiapan bahan koordinasi penerapan kebijakan pakan ternak;
 - c. penyiapan Petunjuk teknis pelaksanaan penetapan penyebaran ternak, penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak, identifikasi dan seleksi ternak, identifikasi calon peternak, seleksi lokasi dan seleksi calon peternak;
 - d. penyiapan Petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan, pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta;
 - e. penyiapan Petunjuk teknis pemanfaatan air untuk usaha peternakan dan penerapan optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan;
 - f. penyiapan bahan pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan, bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi, pakan konsentrat, pakan tambahan dan pelengkap pengganti (*additive and supplement*);
 - h. penyiapan bahan pemeriksaan pakan jadi, pakan konsentrat, pakan tambahan dan pengganti (*additive supplement*);
 - i. penyiapan Petunjuk teknis produksi pakan, bahan baku pakan ternak, penerapan teknologi pakan ternak dan standar mutu pakan ternak;
 - j. penyiapan bahan perumusan kebijakan penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan;
 - k. penyiapan bahan pelaksanaan analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan;
 - l. penyiapan Petunjuk teknis penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan;
 - m. penyiapan Petunjuk teknis penetapan kawasan peternakan rakyat;
 - n. penyiapan bahan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak;
 - o. penyiapan Petunjuk teknis produksi benih hijauan pakan ternak dan fasilitasi bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak;

- p. pembinaan sistem informasi produksi peternakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - q. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Produksi dan Pengembangan.
3. Subkoordinator Penyuluhan dan Penguatan Daya Saing, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kegiatan penyuluhan dan penguatan daya saing sebagai pedoman kerja;
 - b. penyiapan bahan bimbingan usaha *mini feedmil* pedesaan (*home industry*);
 - c. penyiapan bahan pembinaan, pengembangan dan pengawasan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - d. penyiapan bahan penguatan, pengembangan dan peningkatan kapasitas penyuluh peternakan;
 - e. penyiapan bahan materi dan supervisi serta pengembangan metodologi penyuluhan peternakan;
 - f. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan penyuluhan peternakan;
 - g. penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi dan media penyuluhan peternakan;
 - h. penyiapan bahan bimbingan pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru dibidang peternakan, pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan, kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan serta sistem informasi pengembangan ternak; dan
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Penyuluhan dan Penguatan Daya Saing.

D. BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

1. Subkoordinator Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan sebagai pedoman kerja;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana dan program kerja Pelayanan Kesehatan Hewan dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
 - c. penyiapan bahan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - d. penyiapan bahan penutupan daerah dan pembatasan lalu lintas perdagangan ternak bila terjadi wabah;
 - e. penyiapan bahan pengisolasian hewan sakit dan atau terduga sakit;
 - f. penyiapan bahan penanganan pengebalan hewan, pemusnahan bangkai, mengeradikasi penyakit hewan dan pendepopulasian hewan;
 - g. penyiapan bahan pelayanan umum dan teknis dibidang pengamatan, pencegahan, pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit hewan; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan.
2. Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan obat hewan sebagai pedoman kerja;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana dan program kerja kesehatan masyarakat veteriner dan pengawasan obat hewan;
 - c. penyiapan bahan bimbingan, pengawasan higiene sanitasi lingkungan usaha peternakan;
 - d. penyiapan bahan penetapan standar *higiene* sanitasi lingkungan usaha peternakan, pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner ditingkat Kabupaten/Kota;

- e. penyiapan bahan penetapan standar teknis rumah potong hewan/unggas dan produk-produk pangan hewani dan non pangan lintas Kabupaten/Kota, provinsi serta ekspor-impor, pengawasan, peredaran dan perdagangan pangan hewani dan non pangan;
 - f. pengendalian dan pengawasan pemotongan ternak dan kesejahteraan hewan, pengendalian penyakit zoonosis dan *food borne diseases*; dan
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan.
3. Subkoordinator Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan rencana, dan program kerja kegiatan Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan sebagai pedoman kerja;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan rencana, dan program kerja kegiatan Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan;
 - c. penyiapan bahan pengamatan dan penyidikan penyakit hewan lintas Kabupaten/Kota;
 - d. penyiapan bahan koordinasi antar Kabupaten/kota dalam rangka pengamatan dan penyidikan hama dan penyakit hewan;
 - e. penyiapan bahan penyebarluasan hasil pengamatan hama dan penyakit hewan pencegahan dan pemberantasan hama dalam rangka pengendalian dan penanggulangan epidemik penyakit dan vektor penyakit hewan;
 - f. penyiapan bahan surveillance penyakit hewan, penyiapan standar minimal penyidikan penyakit hewan;
 - g. penyiapan bahan pengamatan dini terhadap penyakit hewan; dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan.


BUPATI SIAK,


ALFEDRI